



KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA SUKOJATI
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
KELOMPOK PERSATUAN SEPAK BOLA PSS FC
DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA SUKOJATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang ada di Desa dan dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan dan pengorganisasian kelompok masyarakat di Desa;
 - b. bahwa untuk lebih menguatkan pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya di bidang Olah Raga khususnya Sepak Bola guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Persatuan Sepak Bola PSS FC;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
6. Peraturan Desa Sukojadi Nomor Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah tentang Pembentukan Kelompok Sepak Bola PSS FC telah disepakati untuk membentuk Kelompok Persatuan Sepak Bola PSS FC dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Sukojadi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan dan Penetapan Kelompok Sepak Bola PSS FC Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Pengurus dan anggota Kelompok Sepak Bola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Sepak Bola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan kelompok;
 - b. menjalankan kegiatan Sepak Bola yang ramah Sportif.
 - c. dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan kelompok;
 - d. melakukan pencatatan dan penatausahaan pengelolaan keuangan dan administrasi kegiatan kelompok dengan tertib;
 - e. bersedia membuat laporan perkembangan kelompok dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Desa Sukojadi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Sukojadi
Tanggal : 06 Desember 2022
KEPALA DESA SUKOJATI



UNTUNG SURIPNO

Niip. 66042318122520101883

LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Sukojadi
Nomor 39 Tahun 2022
Tanggal : 06 Desember 2022
Tentang: Pembentukan Dan Penetapan
Kelompok Persatuan Sepak Bola
Pss Fc Desa Sukojadi Kecamatan
Blimbingsari

SUSUNAN PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
KELOMPOK PERSATUAN SEPAK BOLA PSS FC
DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	UNSUR	KET.
1	2	3	4	5
1.	Pelindung	UNTUNG SURIPNO	Kepala Desa	
2.	Penanggungjawab	FIKI ARDIANSYAH	Masyarakat	
3.	Pembina	AHMAD WAHYUDI	Masyarakat	
4.	Ketua	ABDUL GHOFUR	Masyarakat	
5.	Wakil Ketua	MUSLIMIN VEGA	Masyarakat	
6.	Sekretaris	FIQRI ANDRIAN MAULANA	Masyarakat	
7.	Bendahara	KHOIRUL ROZIKIN	Masyarakat	
8.	Seksi Humas	NANANG KURNIAWAN	Masyarakat	
9.	Seksi Humas	MOH DENY NUR SUGIARTO	Masyarakat	
10.	Seksi Perlengkapan	M. ANGGA DWI SAPUTRA	Masyarakat	
11.	Seksi Perlengkapan	DIAN EKA PRASETYO	Masyarakat	

Di tetapkan di : Desa Sukojadi
Tanggal : 06 Desember 2022
KEPALA DESA SUKOJATI



UNTUNG SURIPNO

Niap. 66042318122520101883